p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 7 Nomor 12 Tahun 2024
DOI : 10.31604/jpm.v7i12.5049-5063

PENYULUHAN PEMBENTUKAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN LAYAK ANAK DI KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Umaimah Wahid, Eko Sumardi, Saskia Lydiani, Amin Aminudin, Mulyati, Nidya Kusumawardhany, Reni Rosita, Suwarno, Prita Andini dan Chazizah Gusnita

Universitas Budi Luhur
umaimah.wahid@budiluhur.ac.id

Abstract

According to the 2020 Annual Report of the National Commission on Anti-Violence against Women (Komnas Perempuan), DKI Jakarta recorded the highest number of cases of violence against women and girls in Indonesia. Violence that often occurs includes physical, psychological, sexual, and neglectful violence. Tough preventive measures are needed to increase public awareness in creating a violence-free environment in their cities or villages. However, not all districts or cities in Indonesia are friendly to children. A successful social welfare system for children and families and support mechanisms is essential to encourage positive behaviour in these societies. There is also a need for supporting legal and policy foundations as well as adequate data and information systems to protect children. Counseling on effective communication and the use of social media as well as efforts to create a women-friendly and safe community environment for children (without sexual violence) in Pesanggrahan District in South Jakarta is very important to provide important information and knowledge necessary to the community to protect women and children as a vulnerable group to violence. The program to create a community environment that is friendly to women and suitable for children without harassment and violence is a legal and humanitarian responsibility in order to strengthen family relationships and build a peaceful society.

Keywords: Counseling, child-friendly city, women-friendly, social media, non-violence.

Abstrak

Menurut Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2020, DKI Jakarta mencatat angka tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Kekekerasan yang sering terjadi meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta pengabaian. Diperlukan langkah-langkah preventif yang keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan di kota atau desanya. Namun, belum semua kabupaten atau kota di Indonesia bersahabat untuk anak-anak. Sebuah sistem kesejahteraan sosial yang berhasil bagi anak-anak dan keluarga dan dukungan mekanisme sangatlah penting untuk mendorong perilaku positif dalam masyarakat ini. Diperlukan juga landasan hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi yang memadai untuk melindungi anak-anak. Penyuluhan tentang komunikasi yang efektif dan penggunaan media sosial serta upaya membentuk lingkungan masyarakat yang ramah terhadap perempuan dan aman bagi anak-anak (tanpa kekerasan seksual) di Kecamatan Pesanggrahan di Jakarta Selatan sangatlah penting untuk memberikan informasi penting serta pengetahuan yang diperlukan kepada masyarakat guna melindungi perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Program pembentukan lingkungan masyarakat yang ramah terhadap perempuan dan layak bagi anak-anak tanpa pelecehan dan kekerasan adalah tanggung jawab hukum sekaligus kemanusiaan agar dapat memperkuat hubungan keluarga dan membangun masyarakat yang damai.

Keywords: Penyuluhan, kota layak anak, ramah perempuan, media sosial, tanpa kekerasan.

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan korban kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Menurut WHO, 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan (WHO, 2010). Sebanyak 10.247 kasus perempuan mengalami kekerasan sepanjang tahun 2021 merujuk pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan (Simponi-PPA, Januari 2022). World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan (WHO, 2021 dalam Wahid & Legino, 2023). Angka kekerasan tersebut hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan, seperti fenomena gunung es. Fakta di lapangan jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak jauh lebih besar, walau tentunya laki-laki juga mengalami kekerasan. Banyak kasus yang tersembunyi, tidak terlihat dan tidak ada keberanian untuk melaporkan karenaberbagai alasan sosial budaya, ekonomi dbahkan politik. Secara sosial budaya, korban kekerasan seksual acapkali berisiko menghadapi stigma negatif dan disalahkan oleh masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam yaitu: 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat., 2) Kekerasan psikologis atau emosional adalah tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat. Kekerasan seksual mencakup tindakan seperti menjauhkan istri dari kebutuhan emosionalnya, memaksa hubungan seksual, memaksakan selera seksual sendiri, serta mengabaikan kepuasan istri. Kekerasan ekonomi juga termasuk dalam jenis-jenis kekerasan ini. (Sutrisminah, 2022), (Virgiananda & Jacky, 2018) Pada 2020, ada 226.062 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka ini meningkat 50 % dari tahun sebelumnya. (Aini, 2022 Republika.co.id) Kekerasan tetap terjadi di masa pandemi, justru semakin banyak karena interaksi hubungan lebih sering karena aktivitas banyak di rumah saja.

DKI Jakarta jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru bertambah di masa Covid-19. Kasus kekerasan dialami berbagai kalangan dan lintas status, baik status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tertinggi di Indonesia. (https://statistik.jakarta.go.id/, 2021). Sejak awal pandemi Covid-19, perempuan menjadi semakin rentan terhadap berbagai masalah, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, dipaksa menjadi tulang punggung keluarga, dan mengalami kekerasan berbasis gender (website KPPPA, 2020). Tercatat sebanyak 6.480 kasus kekerasan terjadi di ranah pribadi. Jenis kekerasan ini terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk kekerasan terhadap istri (3.221 kasus), kekerasan dalam pacaran (1.309 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (954 kasus), kekerasan oleh mantan suami (127 kasus), kekerasan oleh mantan pacar (401 kasus), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (11 kasus), dan kekerasan di ranah pribadi lainnya (457 kasus).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 947 perempuan dan anak di Jakarta mengalami kekerasan sepanjang tahun 2020. Rinciannya, terdapat 453 perempuan dan 494 anak yang menjadi korban, menurut data P2TP2A Jakarta. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, yang mencatat sebanyak 1.179 kasus (Suara.com.2021). Pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara offline, namun juga terjadi di media sosial yang dikenal dnegan *social media harassament* adalah tindakan sengaja yang melanggar norma kesusilaan dan nilai-nilai luhur. Berbagai bentuk kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual (Sitogang, Komnas Perempuan, 2021).

Kekerasan KBGO lainnya sebagian pengguna internet melakukan aksi *stalking* seseorang secara *online*, istilah yang dikenal dengan *cyberstalking*. Internet yang membrikan runag yang luas kepada pengguna namun mempunyai konsekuensi positif dan negative. *cyberstalking* merupakan efek negative dari perkembangan teknologi komunikasi atau media berbasis internet. Nurisman dan Anisah (2023), menyatakan bahwa c*yberstalking* merupakan tindakan mengganggu atau melecehkan seseorang yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi atau berbagai media berbasis internet. Cyberstalking adalah Tindakan ekkerasan dengan "mengancam, melecehkan, atau mencoba mengintimidasi seseorang melalui berbagai komunikasi, seperti melalui Internet, untuk menakut-nakuti penerima kejahatan kriminal atau tindakan yang dilakukan penerima atau kerabatnya. (Fadilah, Aranggraini dan Putri, 2021, Nurisman & Anisa, 2023)

Berbagai bentuk kekerasan cyber terhadap perempuan dan anak-anak banyak terjadi di masa pandemi Covid-19. Tentu harus ada upaya serius dan secara terus menerus memerangi segala bentuk kekerasan yang mengancam kehidupan perempuan dan anak-anak. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta mellaui Gerakan yang diselenggarakan oleh DPAPP DKI Jakarta yaitu program kampanye 16 hari anti kekerasan perempuandan anak, kita bersama-sama mawas diri dan cegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak. Salah satu upaya adalah presiden mengeluarkan peraturan kabupaten/kota layak anak dan ramah perempuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kapupaten/Kota Layak Anak, Rencana Aksi Nasional Kebupaten/Kota Layak Anak (RAN KLA). Rencana Aksi direncanakan selama 5 tahun yaitu 2020-2024). Tujuannya adalah utnuk (1) mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan 2) mewujudkan pemenuhan hak anak dan perindungan khusus anak. Jakarta salah kota yang ikut serta dalam mewujudkan kota yang ramah perempuan dan layak anak.

Gerakan ini meruapakan Gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat utnuk mewujudkan kota-kota di Indoensia ramag perempuan dan layak anak. Namun faktanya belum semua kabupaten/kota di Indonesia ramah perempuan dan ramah anak. Dari 514 kabupaten/kota yang ada, baru sekitar 264 di antaranya

yang menerapkan konsep kota layak anak. Untuk memperluas dan mewujudkan lebih banyak kota layak anak, partisipasi dari semua pihak, terutama masyarakat, sangat diperlukan. Tujuannya adalah terciptanya kota-kota di Indonesia yang memiliki sistem kesejahteraan sosial untuk anak-anak dan keluarga, mekanisme yang mendukung tercapainya tujuan, serta mendorong perilaku tanpa kekerasan di masyarakat. Selain itu, dilengkapi adanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta sistem data dan informasi yang efektif untuk perlindungan perempuan dan anak (Roza dan Arliman , 2018).

Kesatuan pelayanan perlindungan anak bertujuan untuk mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak, serta meningkatkan kapasitas keluarga dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.. (Jauhari, 2013).

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2021, angka kekerasan di ranah personal pada tahun 2020 tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan dengan kekerasan di ranah komunitas maupun negara. Sebanyak 6.480 kasus kekerasan terjadi di ranah personal, yang terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain kekerasan terhadap istri (3.221 kasus), kekerasan dalam pacaran (1.309 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (954 kasus), kekerasan oleh mantan suami (127 kasus), kekerasan oleh mantan pacar (401 kasus), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (11 kasus), dan kekerasan di ranah personal lainnya (457 kasus). Selama lima tahun terakhir (2016-2020), kasus kekerasan dalam pacaran selalu berada di posisi tiga besar kasus kekerasan terbanyak di ranah privat, bersama dengan kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap anak perempuan.

Selama pandemi COVID-19, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru mengalami peningkatan dengan berbagai alasan. Di Jakarta, kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan berbagai kalangan dan mencakup semua status sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah domestik maupun publik. Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, yang dirilis pada Maret 2021, menunjukkan bahwa DKI Jakarta mencatat angka tertinggi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.(https://statistik.jakarta.go.id/, 2021)

a. Pada tahun 2022, Jakarta Selatan merupakan salah satu daerah dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kurang optimal. Salah satu masalah utama di kota besar seperti Jakarta adalah isu keamanan dan tingkat kriminalitas. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020, lima provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia adalah Sumatera Utara (32.990 kasus), DKI Jakarta (26.585 kasus), Jawa Timur (17.642 kasus), Sulawesi Selatan (12.815 kasus), dan Sumatera Selatan (12.189 kasus).

b. DKI Jakarta mencatat angka kriminalitas tertinggi kedua di Indonesia.
c. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kriminalitas di kota besar seperti Jakarta.

Masalah-masalah ini menjadi fokus dalam program Pengabdian kepada Masyarakat pada Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan adalah

a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait berbagai bentuk kekerasan yang terjadi perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual.
b. Perempuan dan anak merupakan komponen masyarakat yang harus dilindungi, namun acapakali kekerasan terjadi baik di lingkungan keluarga, pertemanan, dan publik.
c. Media sosial dan media lainnya yang merupakan sumber berabagai informasi dan komunikasi, sepatutnya isinya memberikan pengetahuan dan informasi, membangun kesadaran masyarakat dari tindakan kekeraasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, karenanya sangat dibutuhkan upaya untuk membentuk kesadaran masyarakat agar tindakan PKS tidak terjadi di Wilayah Kecamatan Pesanggrahan.
d. Membentuk Kecamatan dan khususnya kelurahan Tanpa kekerasan dan pelecehan seksela, atau Kecamatan dan kelurahan layak anak dan ramah perempuan.

Jakarta telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penenaganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPAPP) Berbagai kebijakan, aturan dan aplikasi untuk melindungi dan menciptakan rasa aman bagi anak dan perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalam memberikan penghargaan dengan penilaian kepada 5 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kepulaian Seribu. Adapun target Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati adalah salah satu kota atau lebih di Jakarta yang bisa mencapai kualifikasi utama, dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Terciptanya Kecamatan dan kelurahan yang layak anak dan ramah perempuan di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
2. Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Petukangan Utara mempunyai pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor dan alasan kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan dan anak.
3. Perempuan dan anak mempunyai pengetahuan dan informasi terkait kekerasan seksual bagi di tengah masyarakat maupun kekerasan yang terjadi di dunia maya atau sosial media.
4. Membentuk kecamatan dan kelurahan yang layak anak dan ramah perempuan, tanpa kekerasan dan pelecehan seksual.

Berdasarkan hasil penilaian TIM yang ditunjuk oleh DPAPP DKI Jakarta menghasilkan skor Skor Jakarta Selatan terendah dnegan nilai 643. Keselururhan Nilai Verifikasi Kota Layak Anak di Jakarta : 1) Jakarta Timur dengan nilai 804, 2) Jakarta Utara mendapat nilai 791, 3) Kepulauan Seribu dengan nilai 732, 4) Jakarta Barat mendapat nilai 720, 5) Jakarta Pusat dengan nilai 659 dan 6) Jakarta Selatan mendapat nilai 643. Nilai terendah yang diperoleh Jakarta Selatan merupakan indikasi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di Jakarta Selatan. Fakta tersebut tentu menjadi persoalan serius bagi Jakarta Selatan dan segera melakukan langkah-langkah terukur sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan, yang artinya perempuan dan anak di wilayah Jakarta Selatan merasakan rasa aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

Jakarta Selatan adalah kotamadya yang terdiri dari beberapa kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Pesanggrahan. Kecamatan ini terletak di sisi barat Jakarta Selatan dan merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Kebayoran Lama. Nama Pesanggrahan diambil dari nama Sungai Pesanggrahan yang mengalir melalui wilayah ini. Luas wilayah Kecamatan Pesanggrahan adalah 13,45 km², sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1251 Tahun 1986, Nomor: 435 Tahun 1966, dan Nomor: 1986 Tahun 2000. Kecamatan ini terdiri dari 51 RW dan 527 RT, yang mencakup kelurahan-kelurahan berikut: 1) Kelurahan Bintaro, 2) Kelurahan Pesanggrahan, 3) Kelurahan Ulujami, 4) Kelurahan Petukangan Utara, dan 5) Kelurahan Petukangan Selatan.

Kecamatan Pesanggrahan menggelar Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 di Ruang Pola Kantor Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Musrenbang tersebut dibuka oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Tri Kurniadi, didampingi Camat Pesanggrahan Muh. Fadjar Churniawan, Kasubanppeko Jakarta Selatan Herwansyah dan instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya, Tri Kurniadi mengatakan, kegiatan Musrenbang ini harus menjadi acuan dalam pembangunan di wilayah Jakarta Selatan.

Pemberdayakan anak-anak muda, karang taruna, PKK, kesenian atau budaya. Kalau bangun fisik itu paling gampang, tetapi pembangunan mental masyarakat itu yang sulit," harapnya. Penyuluhan bertujuan untuk 1) Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai kekerasan fisik, emosional dan seksual yang selalu berpeluang terjadi di manapun, kapanpun, baik dalam wilayah dosmestik maupun publik, 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat, warga Kecamatan Pesanggrahan dan khususnya Kelurahan Pesanggrahan Utara tentang bahaya perilaku kekerasan dan pelecehan seksual, 3) Membangun kesadaran penggunaaan media sosial secara bijak, tanpa prilaku kekerasan, 4) Memberikan pemahaman mengenai pamahaman *gender violence* dan hak-hak perempuan dan anak, serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan, dan 5) Membangun kesadaran dan kekuatan perempuan dan anak berani bicara, berani '*speak up'* jika mengalmi kekerasan atau mengetahuai/ melihat terjadi kekerasan kepada perempuan dan anak.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelatihan untuk menyampaikan teori, meliputi : ceramah, tanya jawab dan diskusi, sedangkan praktikum terdiri dari metode tanya jawab serta tugas atau latihan. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisais mengenai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak akan dilaksankan secara berlanjutab, yaitu dengan membentuk dan mengembangkan salah satu kelurahan di Kecamatan Pesanggrahan sebagai Keluruhan bebas Kekerasan dan Pelecehan terhadap perempuan dan anak, atau secara khusus disebut Kelurahan layak anal dan ramah perempuan.

Berikut ini adalah uraian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang kami laksanakan di Ruang Aula Kecamatan Pesanggaran, yaitu: 1) Observasi. Kegiatan dilakukan dengan mendatangi mitra pengabdian di Kecamatan Pesangrahan yang kemudian akan diarahkan kepada salah satu kelurahan yang ada dalam wilayah kecamatan Pesanggarahan. 2) Wawancara. Wawancara langsung dilakukan kepada Camat Kecamatan Pesanggarahan, Lurah PetukanganUtara, ketua PKK Kecamatan dan Pokja-pokja Petukangan Utara, Unit Pekayanan DPPAPP Kecamatan Pesanggrahan.

Berdasarkan ketiga metode pengumpulan data tersebut, berikut adalah hubungan antara kegiatan tim dengan pengguna yang kami susun:

1. Tim melakukan analisis kebutuhan di Kecamatan Pesanggrahan, khususnya di Kelurahan Pesanggrahan Utara, Koramadya Jakarta Selatan.
2. Tim dosen menyusun hasil analisis kebutuhan dan merancang pelatihan sesuai dengan proposal PKM.
3. Dosen menyusun modul pelatihan sebagai panduan untuk peserta pelatihan.
4. Mahasiswa, sebagai asisten PPM, bersama dosen mempersiapkan pelaksanaan pelatihan.
5. Dosen melaksanakan pelatihan bersama mahasiswa dan mengevaluasi peserta pelatihan melalui latihan.
6. Tim berdiskusi dengan Unit DPPAPP DKI Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Pesanggrahan.
7. Tim mengeksplorasi kemungkinan pembentukan salah satu kelurahan di Kecamatan Pesanggrahan sebagai model Kelurahan Tanpa Kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Diskusi dilakukan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Ibu-ibu PKK Kecamatan Pesanggrahan dan Pokja-pokja Kelurahan Petukangan Utara.
9. Merancang rencana pembentukan kelurahan ramah perempuan dan layak anak dengan melibatkan semua komponen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan

Kecamatan Pesanggrahan menggelar Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 di Ruang Pola Kantor Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kekerasan dan pelecehan perempuan dan anak seperti gunung es, yang

tampak hanya Sebagian kecil, sedangkan yang sebenar-benarnya terjadi jauh lebih banyak. Perempuan dan anak anak merupakan kelompok masuyarakat yang rentas mengalami kekerasan baik fisik, emosional maupun seksual. Siapapun selalau mempunyai peluang mengakamainya bahkan menjadi pelaku. Kekerasan seksual bisa terjadi baik di lingkungan domestik maupun publik. Menurut Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU 2020), terdapat 962 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah komunitas atau publik, dan yang mengejutkan adalah mayoritas pelakunya adalah teman korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya pelecehan seksual, menunjukkan tren peningkatan di Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19. Data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tahun 2021 mengungkapkan bahwa DKI Jakarta adalah wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2020, terdapat 48 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan 45 laporan kasus kekerasan seksual, di mana 39 kasus di antaranya termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

Selain itu, banyak anak juga menjadi korban kekerasan seksual, terutama dengan meningkatnya penggunaan gadget dan akses mudah ke internet serta berbagai aplikasi. Anak-anak sering kali menjadi korban dampak negatif dari informasi yang mereka terima dari dunia maya, terutama media sosial. Peningkatan penggunaan media sosial juga berdampak pada meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pelacuran, perbudakan seksual, hingga penyiksaan seksual. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) meluncurkan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) bertujuan menciptakan desa atau kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Pengembangan model ini dimaksudkan untuk menjawab lima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dimulai dari tingkat mikro, yaitu desa atau kelurahan. Kelima arahan tersebut mencakup: peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengurangan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Menanggapi fenomena ini, Universitas Budi Luhur (UBL) Jakarta bekerja sama dengan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk

menciptakan kelurahan ramah perempuan dan layak anak pada 7 Juli 2022. Kerja sama ini bertujuan untuk menekan angka pelecehan seksual, termasuk melalui pembentukan kota ramah perempuan dan layak anak yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Salah satu bentuk kerjasama adalah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) oleh pengajar Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) UBL Jakarta, yang melibatkan penyuluhan dan pemanfaatan media sosial dalam pembentukan kecamatan/kelurahan ramah perempuan dan layak anak di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan 1) perencanaan, 2) pencanangan, 3) pelaksanaan program, 4) monitoring dan evaluasi, 5) pencapaian target, dan 6) dampak program.

Dalan kegiatan elatikan hadir dari Pihak Universitas Budi Luhur yaitu Ketua Pelaksana Harian Yayasan Budi Luhur Cakti, Bapak Kasih Hanggoro, MBA., Rektor Bapak Dr. Wendi Usino, MM., M.SI, Direktur Direktorat Roset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM), Dr. Krisna Adyarta, M.Sc., Camat Kecamatan Pesangrahan yaitu Bapak Hartono Abdullah, Wakil Camat Pesanggrahan, yaitu Bapak Putut Puji Linangkung, S.STP., M.A, Kasudin PPA Jakarta Seatan, H. Fathur Rohom, Kasi PPA Sudin PPAPP Jakarta Selatan, Ibu Dewi Kusumawardani, Kasi Kesra Kecamatan Pesanggrahan, Nurfaida, S.H,. M.Si, Satpel PPAPP Kecamatan PesangGrahan, dra. Sirriyah Nendri Handayani, dan Camat dari 5 Kelurahan di lingkungan Kecamatan Pesangrahan. Kegiatan Pencanangan ini juga dihadiri oleh Para Deputi, Direktur, kepala Biro, Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Ibu Dr. Nawiroh Vera, M.Si., Kaprodi, dosen dan mahasiswa (i) Universitas Budi Luhur.

Dalam kolaborasi tersebut, UBL Jakarta melalui Pos Sapa Suhanah *Women Youth Center* (SWCY), lembaga yang dibentuk UBL yang merupakan Pos Sapa pembinaan DPAPP Propinsi DKI Jakarta dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berupaya membangun kerja sama untuk mewujudkan kecamatan/kelurahan ramah perempuan dan layak anak di kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan. Kerja sama ini merupakan imlementasi dari MoU antara Universitas Budi Luhur dan Kecamatan Pesangrahan.

Dalam implementasi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen-dosen Universitas Budi Luhur yaitu Fakylats Komunikasi dan Desain Kreatif yaitu Dr, Umaimah Wahid, M.Si dan Eko Sumardi, M.Ikom, dan Fakultas Ekonomi & Bisnis, Saskia Lidyani, S.Pd. M.Si. Untuk memperkuat landasan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan tujuan menciptakan kecamatan ramah perempuan dan layak anak, maka kegiatan didukung sepenuhnya oleh Suhanah Womwn and Youth Center (SWYC) Budi Luhur.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Juli 2022 pukul 09,30- 12.30 WIB. Peserta sosialisasi dan launching kegiatan PPM ini berjumlah 120 orang, etrdiri dari kecamatan, Universiats Budi Luhur, dan tamu undangan dengan rincian peserta sebagai berikut 1) PKK 5 keluarahan, 2) PPKBD / sub PPKBD 5 kelurahan, 3) Pengelola RPTRA, 4) Kasi Kesra kecamatan Pesanggraha, 5) Satpel PPAPP Kecamatan, 6) PKB kelurahan, 7) PKT, DAWIS, 8)

POKTAN (BKB , BKR , PIk Remaja, 9) 5 Lurah, dosen dan mahasiswa Universitas Budi Luhur.

Kegiatan dibuka oleh MC pada pukul 09.35 WIB, dilanjutkan dengan menyanyikan lagi kebangsaan Indoensia Raya dan lagu Mars Budi Luhur. Rektor Universitas Budi Luhur, Wendi Usino menekankan pentingnya kolaborasi dari semua pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak, yang rentan terhadap kekerasan seksual. Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual perlu dilakukan secara intensif, baik melalui interaksi langsung maupun secara online melalui media sosial. Melalui program SWYC, kampus Budi Luhur berkomitmen untuk memberikan sosialisasi dan konsultasi guna menekan kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik, psikis, verbal, maupun nonverbal terhadap perempuan dan anak.

Dilanjutkan Sambutan dari Ketua Pelaksanan Harian Yayasan Budi Luhur Cakti, Bapak Kasih Hanggoro, M.BA. yang memandang bahwa kehadiran Universitas Budi Luhur harus memiliki manfaat yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar kampus, dan berkomitmen untuk mendukung program kelurahan ramah perempuan dan layak anak. Wakil Camat Pesanggrahan, Bapak Putut Puji Linangkung, S.STP., M.A. Setelah itu pengarahan dari Kasudi PPAPP Jakarta Selatan Bapak Fathur Rohim yang menyampaikan rasa terima kasih dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini dalam upaya memwujutkan Jakarta khususnya Jakarta Selatan sebagai wilayah ramah perempuan dan layak anak yan dimulai di kecamatan Pesanggrahan dapat menciptakan daerah Pesanggrahan dan sekitarnya sebagai daerah tanpa kekerasan, sehingga perempuan dan anak dapat hidup dengan nyaman. Sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Budi Luhur atas kerja sama dan kegiatan ini, dengan harapan akan terus ada implementasinya sehingga keberadaan kampus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Gambar 2. Narasumber, Rektor dan Peserta, 2022

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi kepada para peserta yang menfokuskan pada rencana dan kegiatan dalam upaya mewujudkan kecamatan/kelurhan ramah perempuan dan layak anak, Membangun keluarga Bahagia dan pemanfatan media sosial secara sehat bagi anak dan keluarga. Penyuluhan komunikasi media sosial serta pembentukan kelurahan ramah perempuan dan layak anak (tanpa pelecehan dan kekerasan) di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan**.** Umaimah Wahid sebagai salah Ketua SWYC menjelaskan bahwa landasan hukum Progam Pembentukan

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kapupaten/Kota Layak Anak dengan, Rencana Aksi Nasional 2020 -2025, bertujuan mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak anak dan perindungan khusus anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kriminalitas di kota besar seperti Jakarta. Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebabkan oleh sistem nilai yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah dan rendah dibandingkan laki-laki. Banyak masyarakat masih melihat perempuan sebagai kelompok marginal yang dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak oleh laki-laki. Kekerasan merupakan kenyataan yang terus ada dalam masyarakat, dan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dengan frekuensi yang tinggi di berbagai tempat dan waktu (Noviani, Arifah, Cecep, Humaedi, 2018).

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dalam lima bulan pertama tahun 2022 telah tercatat 622 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 561 di antaranya adalah perempuan. Kasus-kasus ini mayoritas terjadi di lingkungan rumah tangga dan fasilitas umum. Jumlah ini menempatkan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan angka kekerasan tertinggi keempat setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Secara sosial, korban kekerasan seksual berisiko mengalami stigma negatif dan victim blaming dari masyarakat. Kekerasan seksual disebabkan oleh dua faktor utama: faktor biologis dan faktor sosial budaya.

Penting untuk memiliki Desain Besar yang memberikan kontribusi pada perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tingkat RW hingga tingkat Provinsi. Internaliasi Desain Besar Jakarta menuju Kota Layak Anak 2018-2022 harus melibatkan: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, 2) Rencana Strategis (Renstra) OPD Provinsi DKI Jakarta, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan 4) Rencana Kerja (Renja) OPD. Klaster hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak meliputi: 1) Klaster 1: Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; 2) Klaster 2: Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Klaster 3: Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; 4) Klaster 4: Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 5) Klaster 5: Perlindungan khusus anak.

Salah satu cara untuk mencegah kekerasan adalah melalui keluarga yang harmonis. Keluarga merupakan unit sosial pertama di mana individu belajar dan berinteraksi dalam konteks sosialnya. Komunikasi yang baik di dalam keluarga penting untuk menciptakan ikatan yang mendalam dan saling membutuhkan (Sobandi dan Dewi, 2017). Keluarga harmonis sangat penting untuk membentuk individu yang memiliki sikap dan perilaku anti kekerasan. Menurut Saskia Lydiani S.Pd., M.Si., konsultan psikologi di Suhanah Women Youth Center (SWYC), keluarga harmonis merupakan dasar dari pembentukan masyarakat yang ramah perempuan dan layak anak. Hubungan keluarga yang harmonis dapat membuat anak merasa aman dan

dicintai, serta meningkatkan kualitas kehidupan semua anggota keluarga. Kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga adalah ciri khas dari keluarga yang harmonis.

Keluarga harmonis ditandai oleh kemampuan setiap anggotanya untuk menghargai perubahan dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sejak dini pada anak, dengan lingkungan yang lebih luas. Ciri-ciri keluarga harmonis meliputi komunikasi yang baik, dan dua arah yang terbuka, pengertian, cinta, dan kesabaran di antara anggota keluarga. Komunikasi yang baik seperti: jujur satu sama lain, saling mendengarkan dan meyakinkan dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan konflik. Keluarga harmonis sangat mendasar terbentuk dan dapat diupayakan dnegan cara-cara berikut ini a) saling mencurahkan perhatian, b) menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, c) selalu bersyukur kepada Tuhan, d) bersabar satu sama lain, e) saling memaafkan kesalahan, e) tidak mudah marah, f) mengetahui tugas masing-masing anggota keluarga, g) saling terbuka satu sama lain, h) membangun komunikasi yang baik, dan i) saling menghorgai satu dengan lainnya. Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

Pemanfaatan media sosial dalam keluarga oleh Eko Sumardi S.Sos.,M.I.Kom, pengajar FKDK Universitas Budi Luhur. Media sosial berpengaruh besar terhadap perkembangan pola pikir dan perilaku anak, Mempermudah akses informasi, Mempemudah pengerjaaan tugas, belajar dan dapat berinteraksi dengan teman. Dampak negatif media sosial antara lain mudah mendapat informasi negatif, menjadi ketergantungan yang berakibat menjadi malas, lupa waktu, anti sosial, kecanduan games. Media sosial juga bisa mempengaruhi perkembangan mental dan pola pikir anak, salah pergaulan dan pornografi.

Keberadaan media sosial dalam keluarga tidak bisa dicegah, namun penggunaanya harus dikendalikan. Hal ini karena pengguna media sosial terus bertambah jumlahnya. Pengguna telepon seluler (ponsel) sebanyak 338,2 juta yang berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses *Youtube* mencapai 88%. Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, media sosial sebesar 82%, dan Instagram 79%. Rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses media sosial selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif media sosial sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. 99% pengguna media sosial berselancar melalui ponsel. (katadata.co.id, 2020)

Media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial" (Nasrullah, 2015, p. 12). Media sosial sebagai medium yang secara bebas dan terbuka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan, persepsi teradap berbagai kebijakan pemerintah dan lain-lainnya. Nampaknya telah terjadi perdebatan sengit bahkan cenderung muncul konflik dalam perdebatan-perdebatan di akun pengguna *Media sosial* (Leavey, 2013). Dalam upaya mencegah penyalahgunaan media sosial peran keluarga amat penting. Keluarga adalah guru pertama dan terakhir bagi seorang anak. Anak membutuhkan keluarga sebagai mediasi yang berperan untuk

mendidik dan memberi pengajaran mengenai banyak hal. Orang tua mulailah waspada bila anak bermain media sosial dalam ruang tertutup/ terkunci atau sembunyi-sembunyi..

Salah satunya menggunakan aplikasi yang dapat mendektesi dari info/gambar yang tidak pantas dikonsumsi anak. Dalam memantau pengunaan mediah sosial pada anak orang tua perlu mempelajari media sosial agar bisa mengetahui bila ada kejanggalan pada anak saat menggunakan media sosial. Orang tua terkadang tidak menyadari keterlibatan anak atau remaja mereka dengan pornografi di internet atau *cybersex chat*. Orangtua perlu meluangkan waktu bersama anak saat bermedia sosial seperti 1) tidak melakukan membagikan informasi pribadi seperti nama dan alamat rumah atau sekolah, Nomor telepon, Lokasi terkini yang menunjukan seseorang berada jauh dari keluarga, foto dan video pribadi, temasuk foto anak-anak. 2) Jangan mengunggah kehidupan pribadi/keluarga, pernyataan kritis tentang topik sensitive (SARA) atau kalimat umpatan /kejengkelan yang berlebihan.

Gambar 3. Peserta Sosialisasi, Universitas Budi Luhur, 2022

Dalam upaya mewujudkan keluarahan ramah perempuan dan layak anak di kecamatan Pesanggrahan, maka dilakukan launching Program Kecamatan/Keluarahan Ramah Perempuan dan Layak Anak antara Universitas Budi Luhur dan Kecamatan Pesangrahan. Launching ditandai dengan penandatangan Sertifikat kerja sama antara kedua Universitas Budi Luhur dan Kecamatan Pesanggrahan. Gerakan ini merupakan wujud kepedulian terhadap perempuan dan anak, sekaligus bukti kemanfatan kampus Universitas Budi Luhur bagi masyarakat sekita kampus khsuusnya dan Jakarta pada umumnya.

Gambar 4. Penandatangan dan Launching Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Layak Anak, SWYC Universitas Budi Luhur dan KKecamatan Peanggarahan, 2022

Berdasarkan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk launching program kecamatan/keluarahanramah perempuan dan layak anak diharapkan awal dari upaya yang berkelanjutan untuk mewujukan masyarakat yang peduli kepada perempuan dan anak, serta memperjuangkan mereka untuk hidup

yang layak dan nyaman. Salah satunya melalui sosialisasi yang akan dilakukan kepada masyarakat kecamatan Pesanggrahan utnuk menolak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk, dan mengupakan perempuan dan anak-anak dapat hidup secara aman dan nyaman.

Upaya mewujudkan kelurahan ramah perempuan dan layak anak di kecamatan Pesanggrahan akan dikampanyekan secara terus menerus agar terwujud keluarga yang harmonis, saling menyanyangi, menghormati dan memberikan ruang yang adil bagi semua anggota keluarga. Keluarga yag harmonis perlu juga memberikan pemahaman mengenai pemanfatan media sosial secara sehat. Bagaimana pun kehadiran internet saat ini diperlukan oleh anggota keluarga dan masyarakat secara umum, internet dan media sosial integral dalam kehidupan keluarga, walau tidak dipungkiri, terdapat manfaat dan dampak positif dan negatif. Harapannya, keberadaan internet dan berbagai media mampu menciptakan kualitas keluarga dan masyarakat yang lebih baik, saling bmneghargai, toleran dan saling menghormati, sehingga akan mudah terwujud kota ramah perempuan dan layak anak di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Asnawai, 2021. Terkait Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jaksel, I snawa Adji: Jangan Takut Lapor, https://wartakota.tribunnews.com/2021/07/09/terkait-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jaksel-isnawa-adji-jangan-takut-lapor.

https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/Jauhari, Iman, Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia", Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 47, No. 2, 2013, hlm. 612

Leavey, J. (2013). Social Media And Public Policy. What Is Evidence ? *Economic & Social Research Council*, *September*.

Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi,*. Simbiosa Rekatama Media

Noviani, P., Arifah, Rifdah, Cecep , Humaedi, Sahali, 2018. Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. Jurnal Penelitian & PPM, https://jurnal.unpad.ac.id › download › pdf

Roza, Darmini dan Arliman, S Laurensius, 2018. Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/8150/8469

Sobandi, Oban dan Dewi, Novianti, 2017. Urgensi Komunikasi Dan Interaksi Dalam Keluarga. Atthulab: llamie Religion Teaching and learning JournalVol. II No. 1, 2017/1438. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/atthulab/article/view/2722/1759

Suara.com, 2921. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jakarta: 947 Orang Jadi Korban Pada 2020. https://www.suara.com/news/2021/10/23/091711/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jakarta-947-orang-jadi-korban-pada-2020

Terkait Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jaksel, Isnawa Adji: Jangan Takut Lapor

Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Website Pemda Kotamadya Jakarta Selatan, 2021. Sudin PPAPP Jaksel Buka Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak https://selatan.jakarta.go.id/news/2021/02/sudin-ppapp-jaksel-buka- pos-pengaduan-kekerasan-perempuan-dan-anak